

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan sistem informasi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sekarang perhatian semakin besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintah maupun lembaga publik non pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparansi. Laporan keuangan dari instansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban untuk menciptakan transparansi di pemerintah daerah. Transparansi keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian karena adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah. Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Hehanussa, 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan publik merupakan salah satu ciri penting

negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan transparansi laporan keuangan negara adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Selain itu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik maka pemerintah menganggap perlu untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang keuangan yang telah ada sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 3 ayat 1 PP No. 12/2019 menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 58 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri yang membawahi pemerintah daerah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan

saldo, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah. Menurut Aliyah dan Nahar (2012), permasalahan yang dihadapi sekarang adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah nampaknya belum menjadi hal yang umum selain itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang laporan keuangan daerah. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan.

Desakan transparansi keuangan dalam satu dekade terakhir makin menguat karena tuntutan masyarakat untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja publik. Masyarakat semakin sadar bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah termasuk kebijakan belanja harus mendapat pengawasan ketat, karena hanya dengan pengawasan yang baik pemerintah semakin berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan belanja. Pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik ini hanya dimungkinkan bila tercipta transparansi keuangan daerah. Namun masih ada juga masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya laporan keuangan daerah dan pentingnya transparansi keuangan daerah. Dalam hal pelaporan, pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan dimaksud harus memberi akses yang mudah dan murah, memberikan informasi yang jujur dan benar serta dapat mempertanggungjawabkan semua informasi yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan masih cenderung dianggap sebagai dokumen rahasia sehingga publikasi atas laporan keuangan dimaksud, melalui internet, surat kabar atau akses publik lainnya belum menjadi hal yang umum untuk dilaksanakan (Tambunan, 2021).

Penelitian terkait dengan transparansi laporan keuangan daerah telah banyak dilakukan. Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah (Apriliani dkk, 2015). Sedangkan menurut Pasaribu Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh

negatif signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Apip dan Maesaroh menyebutkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah (Apip dan Maesaroh, 2016). Sedangkan menurut Anggraeni dan Yuliani, aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah (Anggraeni dan Yuliani, 2019). selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kusuma menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah (Kusuma, 2012).

Pengambilan judul penelitian ini berdasarkan pada fenomena yang ada dalam penelitian ini yaitu setelah adanya peraturan yang di tanda tangani oleh Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tentang fakta integritas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Penandatanganan tersebut bertujuan agar setiap pelaksana kegiatan bertanggung jawab penuh menerapkan SAP Berbasis Akrual. Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian digantikan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan akan diterapkan selambat-lambatnya tahun 2015. Artinya, setiap SKPD yang ada harus menggunakan sistem yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya (Pasaribu, 2011).

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya

untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Maka dari itu, pemahaman aparaturnya atas penerapan PP NO. 71 Tahun 2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Meskipun telah banyak peraturan perundangan yang menganjurkan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, namun pada praktiknya tidak semua bentuk transparansi dijalankan oleh pemerintah daerah termasuk di Kota Bandar Lampung. Akibatnya, timbul ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penyebab lainnya ialah belum dilakukannya pengukuran dan pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang menyulitkan adanya perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penelitian yang menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia serta aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Namun upaya perbaikan mengenai penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi

penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hutahaean tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan. Secara simultan variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan (Hutahaean, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dan batasan objek penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Adapun objek penelitian ini adalah pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah.

3. Waktu yang ditentukan pada penelitian ini didasarkan pada kebutuhan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juli s.d Agustus 2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung?
3. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah.

2. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen agar dapat digunakan sebagai referensi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membahas pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam upaya pengembangan sistem informasi akuntansi dan integritas karyawan terutama memberikan dorongan dalam meningkatkan kinerja organisasi dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai bahan teori bagi peneliti selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, prosedur dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.